



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja dari pegawai Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan perlu diberikan imbalan jasa yang berupa remunerasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1559);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah

Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

17. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Direktur adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat BRSUD Tabanan adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.,

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Direksi adalah Direktur, dan Wakil Direktur-Wakil Direktur pada BRSUD Tabanan.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur-Wakil Direktur pada BRSUD Tabanan.
11. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter tamu yang merupakan pegawai tetap atau dokter dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan oleh Direktur BRSUD Tabanan.
12. Dokter tamu adalah dokter bukan pegawai BRSUD Tabanan yaitu dokter umum dan/atau dokter spesialis yang diundang atau ditunjuk oleh Direktur karena kompetensinya untuk melakukan atau memberikan pelayanan medis dan tindakan medis di BRSUD Tabanan untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu dan dapat diberikan jasa kebersamaan, jasa medis serta uang jaga.
13. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS adalah dokter yang sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis di BRSUD Tabanan.
14. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
15. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di BRSUD Tabanan yang berstatus sebagai pegawai BLUD.
17. Dokter Jaga adalah dokter umum yang bertugas jaga pada hari libur dan di luar jam kerja di BRSUD Tabanan.
18. Dihapus.
19. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
20. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur besaran jasa pelayanan, jasa medis, jasa pelayanan kefarmasian yang dihitung melalui variabel penilaian berdasarkan golongan, pendidikan, bobot kerja, tanggungjawab, kinerja, masa kerja.
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
22. Dihapus.
23. Jasa Medis adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medis (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis).

Pelayanan Medis tersebut dapat berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medis diagnostik, tindakan medis terapi, dan *visite*.

24. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok paramedis dan non medis, yang berupa praktek keperawatan, Asuhan Gizi, observasi, serta administrasi.
25. Jasa Pelayanan Kefarmasian adalah faktor pelayanan kefarmasian sebagai pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan jasa farmasi sebagai bagian dari jasa pelayanan BLUD yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat.
26. Rekening jasa pelayanan medik adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan medis, sebagai sumber dana pada sistem remunerasi.
27. Ruang Pelayanan Rawat Inap Khusus adalah ruang perawatan khusus dengan jenis layanan dan tindakan khusus, dengan memakai standar layanan yang berbeda dengan ruangan rawat inap pada umumnya.
28. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan medis pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
29. Farmasi Klinis adalah tanggung jawab apoteker dalam pelayanan yang menyangkut pengobatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

2. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III BESARAN JASA DAN INSENTIF PASIEN UMUM

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Remunerasi pegawai BLUD bersumber dari komponen jasa pelayanan, jasa medis dan jasa pelayanan kefarmasian.
 - (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara total maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan fasilitas kesehatan BLUD.
4. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Persentase jasa pelayanan pasien jaminan (BPJS) minimal 30% (tiga puluh persen) dan maksimal 50% (lima puluh persen) dari total realisasi klaim.
- (2) Besaran jasa dari klaim Ina CBG's diatur sebagai berikut:
 - a. direksi sebesar 3.50%;
 - b. manajemen sebesar 16 %;
 - c. medis sebesar 43 %; dan
 - d. paramedis sebesar 37.50%
- (3) Dihapus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Persentase Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Pembagian Rincian Besaran Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Variabel Penilaian berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

- a. PNS
 1. Gol I a, b, c, d = 0,12. 0,14. 0,16. 0,18 ;
 2. Gol II a, b, c, d = 0,22. 0,24. 0,26. 0,28 ;
 3. Gol III a, b, c, d = 1,72. 1,74. 1,76. 1,78 ;
 4. Gol IV a, b, c, d = 5,12. 5,14. 5,16. 5,18;
 5. PPDS = 2,72 ; dan
 6. Konsultan Medis = 5,12.
- b. Non PNS = 0,22
 1. Konsultan Medis Non PNS = 5,12.

8. Ketentuan huruf o, huruf p, huruf q dan huruf r ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Variabel penilaian berdasarkan pendidikan/kompetensi adalah sebagai berikut :
 - a. SD = 0,5
 - b. SMP = 1,0
 - c. SMA/SMU Sederajat = 1,75
 - d. SPK, SMF, KES = 2
 - e. D1 = 2,25
 - f. D2 = 2,5
 - g. D3 = 2,75
 - h. D4, S1, S.Kep = 3
 - i. S1 Fropesi = 3,25
 - j. Apoteker + = 3,4
 - k. Dokter,S.Ked = 3,5
 - l. Dokter gigi = 4
 - m. S2/Spesialis = 4,5
 - n. S3/Sub Spesialis Konsulen = 5
 - o. Pejabat Penatausahaan Keuangan = 3,5
 - p. KPA/Pejabat Pembuat Komitmen = 3,5
 - q. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan = 3,5

- r. Pejabat Pengadaan barang/jasa = 4,5
- (2) Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja pegawai tidak diakui dalam sistem ini. Pengakuan pendidikan tersebut diatas ditetapkan oleh direktur berdasarkan kebutuhan tenaga BLUD.
- (3) Kursus/ pelatihan bersertifikat (minimal 3 bln) sesuai dengan bidang kerja dan profesi pegawai, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,5 sesuai dengan masa berlaku sertifikat.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Variabel penilaian berdasarkan bobot kerja dikelompokkan berdasarkan kelompok kerja manajemen dan non manajemen.
- (2) Kelompok kerja manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. Kabid. Pelayanan Medis	= 7
b. Kabid. Pengendalian Mutu	= 7
c. Kabid. Penunjang Medis	= 6.5
d. Kabid. Penunjang Non Medis	= 6.5
e. Kabid. Umum, Hukum Kepeg	= 6.5
f. Kabid. Perencanaan Keuangan	= 7.5
g. Ka Satuan Pemeriksaan Intern	= 3
h. Kasubid. Rajal Ranap Rasif	= 6
i. Kasubid. Radar Tindik	= 6
j. Kasubid. Keperawatan, Mutu & Sertifikasi	= 6
k. Kasubid. Rekam Medis, SIM & Humas	= 6
l. Kasubid. Logistik	= 6
m. Kasubid. Diagnostik	= 6
n. Kasubid. Sarana dan Prasarana RS	= 6
o. Kasubid. Kesling	= 6
p. Kasubid. Umum	= 6
q. Kasubid. Hukum & Kepegawaian	= 6
r. Kasubid. Sunprog	= 6
s. Kasubid. Keuangan dan Akuntansi	= 6,5
t. Ka Ur Akuntansi dan Verifikasi	= 3
u. Ka Instalasi PDE	= 3
v. Ka Ur Piutang dan Olah data jamed	= 3

- (3) Kelompok Kerja Non Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. Paramedis	
1. dis OK dan ICU	Parame = 12
2. dis UGD, VK, NICU, ICCU	Parame = 12
3. ediate, HD	Interm = 11
4. ville, Nifas	Bougen = 10

5.	k, Cempaka, Dahlia	Anggre = 9,5
6.	dis Rawat Jalan Umum	Parame = 8
7.	dis Rawat jalan Eksekutif	Parame = 9
8.	dan Fotografer, Endoscopy	Analisis = 9
9.	dis Non Keperawatan lainnya	Parame = 8
10.	a Keperawatan, Kepala Ruangan	Penyeli = 12.5
11.	r Internal Keperawatan	Asseso = 12.5
12.	r Internal Manajemen Akreditasi	Asseso = 12.5
13.	vip	Ranap = 11
14.	apy	Fisioter = 8.5
15.	Gizi	Staf = 8
16.	Admision	Staf = 15
17.	Manajer	Case =12.5
18.	Instalasi Rawat Inap	Ka =9.5
19.	ator Tim Vedika	Kordin =9.5
20.	aris Tim Vedika dan dapat Reward 40% (empat puluh persen)	Sekeret =9.5
21.	IPCN	=12.5
22.	Ka Instalasi Pendidikan dan Pelatihan	=9.5

b. Non Paramedis

a). Staf

1.	Keuangan	Staf = 11
2.	SIM	Tenaga = 8
3.	Administrasi	Staf = 8
4.	m, Sopir	Satpa = 8
5.	Kebersihan	Tenaga = 8
6.	Farmasi	Staf = 8
7.	SPI	Staf = 8
8.	IPS	Staf = 8
9.	Direktur	Sopir = 9
10.		Coder = 9

11.	Sunpro
g	= 8.5
b). Kepala Instalasi	
1.	Ka.
Instalasi Farmasi	= 12
2.	Ka.Inst
alasi Gizi	= 12

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Variabel penilaian berdasarkan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

a.	Level
III (Kabid)	= 9
b.	Level
IV (Kasubid)	= 6
c.	Level V
(Penyelia Kaur Keuangan)	= 4
d.	Level
VI (Kaur, Karu)	= 2.5
e.	Level
VI Ka.Instalasi	= 3
f.	Level
VII (Kasub.Ur, Wakaru)	= 2
g.	Admisi
on	= 7
h.	Kasub
ur Keuangan	= 3
i.	Ka.Inst
alasi Farmasi	= 5
j.	Ka.Inst
alasi Gizi	= 5
k.	Ka.Ur
Akuntansi dan Verifikasi	= 2.5
l.	Ka.Inst
alasi PDE	= 2.5
m.	Ka.Ur
Piutang dan olah jamed dan japel	= 2.5
n.	Staf
radiologi/radiografer	= 5
o.	Ka. SPI
	= 2.5
p.	Ketua
Komite Medis	= 1,5
q.	Wakil
Ketua Komite Medis	= 0.7
r.	Ketua
Komite Keperawatan	= 1
s.	Wakil
Ketua Komite Keperawatan	= 0.5

t.	Tim dimasing-masing ruangan	Kepala = 0.5
u.	Kulit Konsultan	Dokter = 0.5
v.	Instalasi ICU	Kepala = 0.4
w.	r Satuan Pengawas Internal	Audito = 0.7
x.	Instalasi Bedah Sentral	Kepala = 0.4
y.	penginputan perencanaan serta Realisasi anggaran, dan penginputan data asset	Tim = 5
z.	Perawat Hemodialise	=5
aa.	Ruang Bougenville	=0.5
ab.	Ruang Nicu/Perinatologi	=0.5
ac.	Ahli Gizi	=2
ad.	Apoteker Ahli Madya	=5
ae.	Apoteker Ahli Pratama dan Ahli Muda	=4
af.	Sekretaris	=2.75
ag.	Ka Unit	=2.5
ah.	<i>Case Manajer</i>	=2.5
ai.	Koordinator Tim Vedika	=3
aj.	Ka Instalasi Rawat Inap	=3
ak.	Koordinator Kendali Mutu dan Kendali Mutu dan Kendali Biaya	=3
al.	IPCN	=4
am.	Admin dan TU Instalasi Gizi	=2
an.	Ka Instalasi Pendidkan dan Pelatihan	=3
ao.	Narasumber/ <i>In House Training</i>	=3
ap.	DP/ PIC Akreditasi	=3
aq.	DP/ PIC Akreditasi ISO	=3
ar.	Ketua Komite TPKL	=1
as.	Wakil Ketua Komite TPKL	=0.5
at.	Ketua Komite-Komite Lainnya	=1
au.	Sekretaris Komite-Komite Lainnya	=0.5
av.	Sub Komite-Sub Komite	=0.5
aw.	Staf Kasir, Staf PDE, Staf SPI, Staf CM	=8

11. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 A

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan insentif:
 - a. Insentif Umum; dan
 - b. Insentif Tambahan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan perhitungan absensi kehadiran setiap bulan dan memenuhi penilaian kinerja minimal B, dengan jumlah sebesar:
 - a. Pegawai BLUD PNS sebesar Rp. 40.000,00 sudah termasuk pajak.
 - b. Pegawai BLUD Non PNS sebesar Rp. 33.000,00 sudah termasuk pajak.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai BLUD dengan tugas tambahan berdasarkan tugas tambahan yang diberikan

maksimal 2 jenis kegiatan/tim/panitia dengan tambahan sebagai berikut:

NO.	NAMA JABATAN	TAMBAHAN	KET
1	KPA/PPK	750.000	/bulan
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1.000.000	/bulan
3	Pejabat Pengadaan	1.000.000	/bulan
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000	/bulan
5	Bendahara Pengeluaran	1.000.000	/bulan
6	Bendahara Penerimaan	1.000.000	/bulan
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	550.000	/bulan
8	Pembantu Bendahara Pembuat Dokumen	500.000	/bulan
9	Pembantu Bendahara Pengurusan Gaji	500.000	/bulan
10	Pembantu Bendahara Pencatat Pembukuan	500.000	/bulan
11	Pembantu Bendahara/ Pengurus Barang	500.000	/bulan
12	Pembantu Pengurus Barang	400.000	/bulan
13	Pembantu Bendahara/ Penyimpan Barang	400.000	/bulan
14	Operator Komputer/SIMDA	500.000	/bulan
15	Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	700.000	/bulan
16	Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	600.000	/bulan
17	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	500.000	/bulan
18	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)	700.000	/bulan
19	Pengarah/Pembina Tim Teknis Kegiatan/Pelayanan	400.000	/bulan
20	Ketua Tim Teknis Kegiatan/Pelayanan	375.000	/bulan
21	Sekretaris Tim Teknis Kegiatan/Pelayanan	340.000	/bulan
22	Pelaksana Teknis Tim Teknis Kegiatan/Pelayanan	290.000	/bulan
23	Pelaksana Administrasi Tim Teknis Kegiatan/Pelayanan	280.000	/bulan
24	Sekretaris Tim Vedika	1.000.000	/bulan
25	Ketua Komite-Komite	300.000	/bulan
26	Programer	500.000	/bulan
27	Farmasi Klinis	500.000	/bulan
28	Dokter Jaga	250.000	/sekali jaga
29	Case Manager Dokter Umum	350.000	/sekali jaga
30	Perawat Kontrol	150.000	/sekali jaga
31	Sopir Pengantar Jenazah	30.000	/sekali antar
32	Satpam Pengantar Jenazah	30.000	/sekali antar

- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagikan sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (5) Ketentuan absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 13